

Katalog: 4102004.7325

Indikator Kesejahteraan Rakyat

KABUPATEN LUWU TIMUR 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Indikator Kesejahteraan Rakyat

KABUPATEN LUWU TIMUR 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LUWU TIMUR 2022

ISBN: -

Nomor Publikasi: 73250.2201

Katalog: 4102004.7325

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: viii + 54 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Sumber Ilustrasi:

Canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Herbudiman Suandy, SST., MT.

Penyunting:

Nadia Firdausa, S.Tr.Stat.

Penulis:

Sry Wahyuni, S.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Sry Wahyuni, S.Si.

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR


Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, dan Kemiskinan. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Malili, Desember 2022

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Herbudiman Suandy, SST., MT.

Daftar Isi

	hal	
Kependudukan	1	
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin		
Sebaran dan Kepadatan Penduduk	13	Kesehatan dan Gizi
Angka Beban Ketergantungan		Derajat dan Status Kesehatan Penduduk
Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama		Sarana dan Prasarana Kesehatan
Penggunaan Alat/Cara KB		Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan
Pendidikan	23	
Harapan Lama Sekolah (HLS)		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	31	Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Murni (APM)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Taraf dan Pola Konsumsi	41	Status Pekerjaan Utama
Pengeluaran Rumah Tangga		Jumlah Jam Kerja
Kemiskinan	49	Perumahan dan Lingkungan
Perkembangan Penduduk Miskin		Kualitas Rumah Tinggal
Garis Kemiskinan(GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)		Fasilitas Rumah Tinggal
		Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Daftar Tabel

- 2 | Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur, 2018-2022
- 6 | Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, 2021
- 8 | Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Luwu Timur, 2020-2022
- 10 | Tabel 1.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021
- 12 | Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021
- 17 | Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat, 2020 - 2021
- 19 | Tabel 2.2 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2020-2021
- 21 | Tabel 2.3 Persentase Perempuan berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2021
- 33 | Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021
- 34 | Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan menurut Jenis Kelamin, di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021
- 35 | Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin, di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021
- 39 | Tabel 4.4 Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja Per Minggu di Kabupaten Luwu Timur, 2021
- 42 | Tabel 5.1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Menurut Kategori di Kabupaten Luwu Timur, 2020-2021
- 44 | Tabel 6.1 Rumah Tinggal Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

- 46 | Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Luwu timur, 2019-2021
- 47 | Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

Daftar Gambar

- 4 Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2018-2022
- 6 Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2021
- 15 Gambar 2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021
- 25 Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021
- 27 Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021
- 29 Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2020-2021
- 30 Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2020-2021
- 37 Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2021
- 51 Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021
- 52 Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021
- 53 Gambar 7.3 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021

BAB I

KEPENDUDUKAN

Peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan, karena itu penduduk merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan. Pada kenyataannya, jumlah dan pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/ karyawan. Di lain pihak, bagi lembaga swasta nonprofit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Sejak abad ke tujuh belas, hubungan manusia dengan pembangunan selalu menjadi perdebatan. Sekelompok pakar berpendapat bahwa Penduduk mendukung pembangunan. Ada juga kelompok pakar yang justru berpendapat bahwa penduduk menghambat pembangunan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan. Selain berbagai perdebatan di atas,

sejak tahun 1950-an banyak teori yang berhubungan dengan penduduk dan pembangunan. Teori Coale-Hoover menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat pembangunan sosial ekonomi, sehingga perlu kebijakan pengendalian jumlah penduduk. Sedangkan Revisionist Theory (1980's) menganggap bahwa kependudukan tidak mempengaruhi proses pembangunan ekonomi, masih banyak isu-isu lain yang lebih penting.

Kondisi kependudukan Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Luwu Timur pada khususnya secara tidak langsung berpengaruh pada pembangunan. Jumlah penduduk Luwu Timur pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim pertengahan tahun (juni) telah menembus angka 305 ribu jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi tahun 2021 sebesar 300 ribu jiwa. Artinya jumlah penduduk mengalami kenaikan sekitar 5 ribu jiwa selama 1 tahun terakhir.

Jumlah penduduk yang relatif besar juga berdampak pada penyediaan bahan makanan dan berbagai fasilitas hidup layak. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, berarti pemerintah juga harus terus menambah jumlah fasilitas hidup layak bagi masyarakatnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur, 2018-2022

Rincian	2018	2019	2020*	2021**	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki (jiwa)	151.020	154.006	152.668	154.626	157.221
Perempuan (jiwa)	142.802	145.667	144.073	145.885	148.300
Jumlah Penduduk (jiwa)	293.822	299.673	296.741	300.511	305.521
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)***	2,36	2,32	1,95	1,27	1,47
Rasio Jenis Kelamin	105,75	105,72	105,97	105,99	106,02

* hasil Sensus Penduduk 2020

** hasil proyeksi penduduk interim


*** laju pertumbuhan penduduk terhadap tahun dasar 2010

Jika membandingkan hasil Sensus Penduduk 2020 dengan proyeksi Sensus Penduduk 2010 untuk tahun 2019, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk juga seiring dengan perlambatan pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan maupun penurunan jumlah penduduk tidak dipungkiri akan memberikan dampak positif maupun negatif.

Selama 2 tahun terakhir, jika membandingkan hasil proyeksi interim Sensus Penduduk 2020, terlihat bahwa terus terjadi penambahan jumlah penduduk. Demikian juga laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 lebih besar dibanding tahun 2021, hal ini berarti bahwa dibanding tahun 2021, penambahan jumlah penduduk di tahun 2022 lebih cepat dibanding tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal termasuk penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan di bidang kependudukan.

Jumlah penduduk yang relatif besar juga berdampak pada penyediaan bahan makanan dan berbagai fasilitas hidup layak. Ada ungkapan yang mengatakan: 'Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari rakyatnya yang tidak kelaparan'. Pemerintah harus mampu meningkatkan stabilitas pangan untuk mencukupi kebutuhan seluruh penduduknya. Karena salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang utama sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu pemenuhan akan makanan pokok. Pertumbuhan produksi pangan harus sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, berarti pemerintah juga harus terus menambah jumlah fasilitas hidup layak bagi masyarakatnya. Dua fasilitas yang paling mendasar adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena dua hal tersebut akan menentukan kualitas manusia seutuhnya.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2018-2022



Keterangan: tahun 2018-2019 hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035, tahun 2020 berdasarkan hasil SP2020, tahun 2021-2022 proyeksi penduduk interim SP2020

Dilihat selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur melambat. Terakhir pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 1,47 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun akan semakin baik karena mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk semakin terkendali, alangkah lebih baik jika laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai angka kurang dari satu persen. Hal ini mengacu pada beberapa pendapat yang mengelompokkan negara-negara berdasarkan LPP. Data membuktikan bahwa untuk negara-negara maju, selalu memiliki LPP kurang dari satu persen bahkan mendekati nol persen. Hal ini karena jumlah penduduk secara tidak langsung berbanding terbalik dengan usaha dalam menjaga kualitas sumber daya manusia.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan membawa dampak terhadap pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan bidang kependudukan tersebut. Pertumbuhan

penduduk yang kurang terkendali akan menimbulkan berbagai masalah baik pengangguran, kemiskinan, tingkat kualitas SDM, kejahatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini bisa saja memberikan dampak negatif pada upaya peningkatan kualitas SDM. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar juga merupakan modal dan aset pembangunan.

Selanjutnya jika melihat komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 105,99 dan 106,02. Angka ini mengandung arti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sekitar 106 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki di wilayah ini lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Dengan mengetahui rasio jenis kelamin, akan dapat diidentifikasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Informasi ini digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Dahulu, karena adat dan kebiasaan, pendidikan laki-laki lebih diutamakan daripada pendidikan perempuan. Oleh karena itu, di masa sekarang, pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan di kelompok umur yang sama. Selain itu, informasi mengenai rasio jenis kelamin juga penting diketahui dalam dunia politik terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk


Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Luwu Timur diperkirakan berjumlah 305.521 jiwa yang tersebar pada 11 kecamatan. Kabupaten ini memiliki wilayah terluas kedua se-Sulawesi Selatan, yakni sebesar 15,18 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Burau	34.306	256,23	133,89	103,74
Wotu	33.657	130,52	257,87	100,65
Tomoni	26.644	230,09	115,80	103,23
Tomoni Timur	13.602	43,91	309,77	104,48
Angkona	25.247	147,24	171,47	103,93
Malili	43.640	921,2	47,37	105,57
Towuti	43.586	1.820,48	23,94	111,49
Nuha	23.575	808,27	29,17	114,77
Wasuponda	21.840	1.244,00	17,56	112,43
Mangkutana	22.316	1.300,96	17,15	102,98
Kalaena	12.098	41,98	288,18	100,26
Luwu Timur	300.511	6.944,88	43,27	105,99

Sumber: Publikasi Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka

Gambar 1.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2021



Sumber: Publikasi Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka

Apabila dilihat menurut kecamatan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2022-2023, kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Tomoni Timur. Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Mangkutana.

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2019-2021 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban tanggungan Kabupaten Luwu Timur sebesar 48,17 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 penduduk usia tidak produktif. Selama 2 tahun terakhir, pencapaian angka beban ketergantungan sudah semakin baik karena telah berhasil menekan angka beban ketergantungan, angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan. Semakin kecil beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Luwu Timur, 2020-2022

Rincian	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk (%)			
0-14 tahun	296.741	300.511	305.521
15-64 tahun	82.986	82.726	82.828
65+ tahun	198.756	202.085	206.201
Angka Beban Ketergantungan	14.999	15.700	16.492
	49,30	48,71	48,17

2020: hasil Sensus Penduduk 2020

2021-2022: proyeksi penduduk interim 2022-2023

Penurunan rasio ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi. Dimana bonus demografi tersebut terjadi jika nilai rasio ketergantungan dibawah 50 persen. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan, *the window of opportunity* (Adieotomo, 2004) atau jendela kesempatan yang akan terbuka ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah. Kondisi ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk. Keadaan ini akan memberikan kondisi ideal untuk membangun karena pada saat tersebut suplai tenaga kerja sangat besar. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Intinya, bonus demografi tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam pembangunan jika ledakan penduduk usia kerja mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan mampu menyisihkan uang untuk ditabung. Dan diharapkan dari tabungan tersebut dapat meningkatkan investasi

untuk perluasan kesempatan kerja. Jika hal ini terjadi, maka bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Jika masa reproduksinya lebih pendek, maka kemungkinan jumlah anak dapat dibatasi. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak. Karena salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk adalah tingginya angka kelahiran di suatu daerah.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas Maret tahun 2021 di Kabupaten Luwu Timur, persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur 16 tahun ke bawah sebesar 14,25 persen. Angka ini meningkat dibanding tahun 2020. tingginya persentase wanita yang menikah pada umur 16 tahun ke bawah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama masih rendah. Pada usia kurang dari 16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia diatas 21 tahun. Pada tahun 2021 persentasenya mencapai angka 47,04 persen. Kedepannya, pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan. Usia perkawinan penting bukan hanya terkait pengendalian penambahan penduduk, tetapi juga terkait dengan kesehatan reproduksi pada wanita. Wanita yang menikah terlalu muda, alat reproduksinya belum siap dan berpeluang besar menyebabkan kehamilan yang bermasalah. Dengan kata lain, secara tidak langsung perkawinan usia muda berpeluang meningkatkan angka kematian ibu saat melahirkan. Terlebih jika wanita tersebut tinggal didaerah dengan akses terhadap fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Tabel 1.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Tahun	≤16 tahun	17-18 tahun	19-20 tahun	>20 tahun	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	10,07	17,96	20,04	51,93	100
2020	8,52	16,65	22,39	52,44	100
2021	14,25	17,15	21,55	47,04	100

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Penggunaan Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Program KB dilakukan dengan

penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Perkembangan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah jumlah penduduk yang tidak terlayani program KB (unmet need) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu juga perkembangan akseptor KB dengan metode jangka panjang. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi angka drop out KB dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, di Luwu Timur wanita usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin paling banyak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 97,44 persen, dari sebelumnya sebanyak 97,57 persen peserta KB aktif. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penggunaan alat kontrasepsi masih sangat didominasi dibanding cara alami. Jenis alat kontrasepsi yang digunakan berbagai macam, persentase penggunaan alat kontrasepsi suntikan KB masih yang paling diminati masyarakat, hal ini disebabkan karena alat ini relatif praktis, mudah pemakaiannya (tidak membuat akseptor malu/risih pada saat pemasangan seperti misalnya IUD) dan efek sampingnya juga tidak terlalu besar, sehingga untuk wanita-wanita yang sibuk, cenderung lebih memilih jenis alat kontrasepsi ini. Kelebihan lain dari alat kontrasepsi ini adalah jika akseptor ingin berhenti, bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Alat/cara ini relatif lebih aman bagi kebanyakan wanita dan relatif lebih murah dan gampang didapatkan.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Alat/Cara Kontrasepsi	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Alat kontrasepsi	97,81	97,57	97,44
Alami	2,19	2,42	2,56

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Perhatian tersebut diwujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang; dan meningkatkan angka harapan hidup. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang


kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain: angka harapan hidup; angka kesakitan; dan indikator lainnya. Berbagai indikator lainnya tersebut berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti: persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis; persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya; serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH), selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan Umur Harapan Hidup, tercatat dari berumur 69,79 tahun pada tahun 2017 menjadi 70,63 tahun di tahun 2021. Umur Harapan Hidup saat Lahir atau Life Expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Gambar 2.1. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur, 2017 - 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Peningkatan Umur Harapan Hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti

semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari beberapa alternative fasilitas kesehatan, ternyata puskesmas/pustu lebih diminati oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan, kemudahan akses serta biaya menjadi pendorong tingginya minat masyarakat untuk berobat di puskesmas/pustu.

Keberadaan Puskesmas sangat strategis dalam pelayanan kesehatan di pedesaan. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan, yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Penguatan puskesmas juga merupakan awal dari program kesehatan gratis yang diterapkan oleh pemerintah.

Dibandingkan tahun 2019, persentase penduduk yang berobat jalan ke puskesmas mengalami penurunan, sedangkan persentase penduduk berobat jalan ke rumah sakit pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan. Puskesmas/pustu menjadi tempat berobat jalan penduduk dengan persentase terbesar. Selain puskesmas/pustu, masyarakat memilih praktek dokter, bidan atau klinik sebagai alternatif lainnya. Alasan penduduk memilih berobat ke puskesmas dan praktek dokter/klinik adalah karena kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mudah dijangkau dan tersedia sampai ke pedesaan.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat, 2020 - 2021

Tempat Berobat Jalan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Pemerintah	12,18	7,47
Rumah Sakit Swasta	13,55	3,60
Praktik Dokter/Bidan	9,31	26,03
Puskesmas/Pustu	65,94	60,44
Klinik/Praktek Dokter bersama	...	2,21
UKBM	4,03	1,85
Praktik Pengobatan Tradisional	1,16	2,02
Lainnya	0,39	0,92

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit biasanya berada di ibukota kabupaten, sedangkan untuk melayani masyarakat di pedesaan biasanya tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas.

Dominasi akses ke Puskesmas/Pustu oleh masyarakat tampak dari persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas/pustu di tahun 2021 sebesar 60,44 persen. Selain puskesmas/pustu, pilihan kedua masyarakat adalah praktik dokter/bidan dengan persentase di tahun 2021 mencapai 26,03 persen. Sementara itu penduduk yang berobat jalan ke UKBM dan lainnya memiliki persentase terkecil, dimana masing-masing hanya sebesar 1,85 persen dan 0,92 persen pada tahun 2021.

Ketiadaan biaya pengobatan secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Luwu Timur, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas menunjukkan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang tidak menggunakan jaminan kesehatan semakin berkurang. Di tahun 2020, penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan masih sekitar 2,78 persen, turun menjadi sekitar 0,85 persen di tahun 2021.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2020 - 2021

Jenis Jaminan Kesehatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
BPJS Kesehatan PBI	90,08	96,74
Jamkesda	10,43	7,56
Asuransi Swasta	0,33	0,00
Perusahaan Kantor	7,22	5,51
Tidak Menggunakan	2,78	0,85

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan tentunya lebih baik dibanding tenaga non medis.

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatus, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat. Dengan semakin bertambahnya tenaga kesehatan diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat juga ditunjang dengan kesadaran akan kebersihan lingkungan sebagai faktor utamanya. Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil, dimana persentase perempuan pernah kawin unmur 15-49 tahun yang melahirkan anak dalam dua tahun terakhir yang penolong proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah sebesar 95,02 persen. Hal ini berarti dari 10 kelahiran bayi, setidaknya 9 di antaranya ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, hanya satu kelahiran bayi yang mungkin ditolong oleh selain tenaga kesehatan.

Perhatian pemerintah pada tenaga penolong persalinan sudah cukup baik karena apabila penolong persalinan bukanlah tenaga kesehatan maka akan memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak yang biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti famili/keluarga yang bukan merupakan tenaga medis. Dukun tradisional, meskipun bukan tenaga medis, tetap dirangkul oleh pemerintah, karena perannya yang tidak bisa dikesampingkan, utamanya pada daerah yang tidak terjangkau tenaga medis. Upaya pemerintah adalah membekali dukun persalinan dengan ilmu kesehatan oleh bidan-bidan desa. Ketersediaan akses dan sarana pelayanan dalam bentuk fasilitas persalinan, merupakan pelengkap penyelenggaraan kesehatan. Adanya fasilitas kesehatan akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Perluasan akses fasilitas kesehatan diikuti dengan peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan untuk menunjang persalinan di Luwu Timur.

Tabel 2.3 Persentase Perempuan berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak lahir Hidup yang Terakhir, 2021

Tempat Melahirkan	2021
(1)	(2)
Fasilitas Kesehatan	95,02
Rumah	4,98
Lainnya	0,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Perhatian pemerintah pada tenaga penolong persalinan sudah cukup baik karena apabila penolong persalinan bukanlah tenaga kesehatan maka akan memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak yang biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti famili/keluarga yang bukan merupakan tenaga medis. Dukun tradisional, meskipun bukan tenaga medis, tetap dirangkul oleh pemerintah, karena perannya yang tidak bisa dikesampingkan, utamanya pada daerah yang tidak terjangkau tenaga medis. Upaya pemerintah adalah membekali dukun persalinan dengan ilmu kesehatan oleh bidan-bidan desa.

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan dalam hal sumber daya kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan menekankan pada Standar Pelayanan Dasar bidang kesehatan secara efektif dan efisien.

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pengertian dan tujuan pendidikan terlihat jelas pentingnya pendidikan bagi diri sendiri, masyarakat luas, maupun demi kelangsungan bangsa.

Pendidikan juga menjadi salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Tercantum dalam tujuan ke – 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 4 ini dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Tujuan besar bangsa Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu segala kebijakan pendidikan haruslah mengarah pada satu tujuan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan (2) Setiap orang berhak

untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 49 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Hal tersebut mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah terhadap pendidikan dengan mengalokasi dana yang tidak sedikit demi tercapainya tujuan pendidikan.

Namun pada kenyataannya, masih jauh dari angan-angan dan harapan. Masih banyak permasalahan hadir di dunia pendidikan meskipun berbagai program pendidikan telah dijalankan. Kenaikan beberapa indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berjalan lambat. Pendidikan bukanlah barang instan dalam mencapainya. Melainkan proyek jangka panjang yang bahkan akan terus berlangsung selama negara ini berdiri. Sehingga konsistensi dalam terus melakukan perbaikan sangat diperlukan. Mulai dari kualitas pendidik, sistem pendidikan, kurikulum yang digunakan, siswa, birokrasi pendidikan, penggunaan anggaran, hingga segala hal yang terkait dengan proses mendidik. Karena tidak ada negara maju yang tidak memperhatikan pendidikannya.


Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expexted Years of Schooling (EYS)*

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun. Untuk mengakomodasi penduduk yang

tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

HLS Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sebesar 12,84 tahun. Artinya secara rata- rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,84 tahun atau setara dengan Diploma I. Selama 5 tahun terakhir, harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi selama 5 tahun terakhir tidak cukup signifikan. HLS tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 12,84, sedangkan HLS terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 12,79.

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu Timur, 2017 - 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Dari data Harapan Lama Hidup (HLS) Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan meskipun adanya perlambatan pada laju pertumbuhannya. Di tahun 2017 HLS Kabupaten Luwu Timur mencapai 12,79 tahun, sedangkan di tahun 2021 HLS Kabupaten Luwu Timur mencapai 12,84 tahun setara dengan kuliah Diploma I.


Rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years of Schooling (MYS)*

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. RLS digunakan pada IPM dengan metode lama maupun baru guna mengukur pada dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan dari metode baru, RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Salah satu upaya pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS adalah meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Terutama untuk jenjang pascasarjana yang memiliki peluang besar untuk penduduk usia di atas 25 tahun. Selain itu, pemerintah Sulawesi Selatan juga mencanangkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3, serta gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui *boarding school* untuk Guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, muballig, khatib, dan alim ulama.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Dari data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2021 RLS Kabupaten Luwu Timur mencapai 8,81 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,81 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP kelas 3. Sejak tahun 2017, RLS tertinggi berada pada tahun 2021, namun selama 1 tahun terakhir, pertumbuhan cenderung melambat.


Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kekayaan suatu negara terletak pada pengetahuan rakyatnya. Itulah mengapa dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan salah satu tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus bisa mengakses pendidikan sebaik-baiknya. Dalam pembahasan ini, gambaran akses penduduk terhadap pendidikan diukur dengan angka partisipasi sekolah.

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Umur penduduk dalam penghitungan APS pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA/SMK. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2020-2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional


Pada tahun 2021 APS Kabupaten luwu timur meningkat untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun. Sementara untuk kelompok umur 13-15 tahun sedikit menurun. Adanya ketimpangan APS dari SD, SMP/SLTP, dan SMA/SMK menunjukkan perlu ada penelitian lebih lanjut guna mengurangi ketimpangan yang ada.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/ SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK. Sehingga APM akan lebih rendah daripada APS.

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2020-2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Jika melihat perkembangan APM di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2021, terlihat adanya kenaikan pada jenjang SMP sebesar 0,75 persen poin, sedangkan APM pada jenjang SD dan SMA mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,08 dan 0,8 persen poin.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan istilah *SDG's (Sustainable Development Goals)*, memaparkan 17 tujuan. Tujuan kedelapan *SDG's* menitikberatkan pada 'Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua'. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik, serta memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar bagi semua penduduk. Di samping itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan upah antar penduduk yang bekerja. Salah satu indikator dalam tujuan *SDG's* yang terkait dengan ketenagakerjaan menyebutkan akan mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya pada tahun 2030.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Pentingnya peranan tenaga kerja dalam proses rutin dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dan tidak pernah terlupakan. Karena tenaga kerja mempunyai dua sisi yang saling melekat satu sama lain. Sisi yang satu mengambil

peranan fungsional dalam proses produksi yaitu bertindak sebagai faktor produksi. Sisi lain merupakan terminal dari semua kegiatan produksi yaitu sebagai konsumen penerima pendapatan yang bersumber dari proses produksi.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Kegiatan Utama (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
1. Angkatan Kerja	143.676	157.509	162.182
- Bekerja	138.200	150.480	154.130
- Pengangguran	5.476	7.029	8.052
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	67,48	72,36	73,14
3. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,81	4,46	4,96

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam usia kerja pada tahun 2021 sebanyak 221.749 orang, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 217.684 orang. Dari jumlah tersebut, yang tergolong dalam angkatan kerja sejumlah 162.182 orang yang terdiri dari 154.130 orang penduduk yang bekerja dan 8.052 orang penduduk yang menganggur. Jumlah penduduk bekerja bertambah 3.650 orang sedangkan pengangguran bertambah sebanyak 1.0233 orang dari tahun sebelumnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Jenis Kelamin (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Laki-laki	86,70	86,59	78,30
Perempuan	46,66	56,96	59,21
Laki-laki + Perempuan	67,48	72,36	73,14

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,14 persen cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020, TPAK Luwu Timur hanya mencapai 72,36 persen. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan yang cukup jauh. Pada Agustus 2021, TPAK perempuan sebesar 59,21 sedangkan laki-laki sebesar 78,30. Hal ini berarti pasokan tenaga kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Partisipasi penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan tergambar dalam TPAK, dimana TPAK laki-laki selalu berada di atas TPAK perempuan. Selama dua tahun terakhir, TPAK laki-laki hampir mencapai lebih dari 80 persen sementara TPAK perempuan jauh berada di bawahnya yakni hanya berkisar hampir mencapai 60 persen. Lebih rendahnya TPAK perempuan dibandingkan laki-laki merupakan hal yang wajar mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, selain itu salah satu karakteristik penduduk

Luwu Timur adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Jenis Kelamin (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Laki-laki	4,22	4,75	5,85
Perempuan	2,99	3,98	3,58
Laki-laki + Perempuan	3,81	4,46	4,96

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan, yaitu sekitar 7.029 penganggur pada tahun 2020 menjadi 8.052 penganggur pada tahun 2021. Jumlah penganggur tersebut berdampak pada besarnya indikator TPT. Pada Agustus 2021 angka TPT Luwu Timur adalah sebesar 4,96 persen, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen poin dari tahun 2020.


Status Pekerjaan Utama

Berbicara mengenai status pekerjaan, selama dua tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih paling besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah sebesar 33,38 persen pada tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 32,29.

Selanjutnya, status pekerjaan utama yang memiliki persentase terbesar kedua adalah penduduk bekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga. Tercatat sebesar 25,11 persen penduduk Kabupaten Luwu Timur bekerja sebagai pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga pada tahun 2021. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 25,95 persen. Hal ini wajar, mengingat adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan banyak anggota keluarga termasuk anak sekolah yang ikut membantu usaha keluarga.

Besarnya jumlah tenaga kerja dengan status pekerjaan utama adalah berusaha menunjukkan bahwa pekerja di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya terpaku pada pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagian besar pekerja memiliki keinginan untuk memiliki usaha sendiri bahkan hingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2021



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi menurut status pekerjaan. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 97,5 ribu orang (63,30 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 56,5 ribu orang (36,70 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020 sedangkan penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2021 justru mengalami peningkatan sebesar 4,11 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020

Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh jika mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Seseorang yang dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh ada dua macam, yakni: setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah penganggur (*under employment*) jika mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam) tetapi bukan atas kerelaan. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Artinya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menambah jam kerja.

Selanjutnya, pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja secara harian dan menerima upah menurut jumlah jam kerja atau hari kerja, atau menurut jumlah barang atau jasa yang diselesaikan. Perbedaannya dengan setengah pengangguran adalah mereka bekerja di bawah 35 jam atas dasar kerelaan. Artinya bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, tetapi lebih karena pilihan. Jadi banyak pekerja paruh

waktu yang memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara itu, seorang bekerja penuh (*full time worker*) adalah mereka yang bekerja 35 jam perminggu atau bahkan lebih. Mereka dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran karena memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam). Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Luwu Timur yang bekerja penuh atau lebih dari 35 jam adalah sebesar 55,96 persen dari total pekerja di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini berarti setengah dari total penduduk yang bekerja, sudah memiliki jam kerja normal.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja Per Minggu di Kabupaten Luwu Timur, 2021

Jam Kerja per Minggu	2021
(1)	(2)
0*	4,10
1-14	13,89
15-34	26,06
35+	55,96

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

Keterangan: *) Sementara Tidak Bekerja / *Temporarily Not Working*

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Taraf dan pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari sekian indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan, mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Jenis pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluarannya. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat pada kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi makanannya yang mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Menurut Kategori di Kabupaten Luwu Timur (Rupiah), 2020-2021

Jenis Pengeluaran	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Makanan	544.408	562.678
Bukan Makanan	741.528	704.371
Jumlah	1.285.936	1.267.049

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel diatas menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2021. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pengeluaran satu orang penduduk selama sebulan adalah pada kisaran angka satu juta rupiah. Apabila dilihat dari jenis pengeluarannya, penduduk Kabupaten Luwu Timur lebih banyak mengalokasikan untuk konsumsi non makanan dibandingkan konsumsi makanan. Tercatat di tahun 2021, pengeluaran konsumsi makanan sebesar 44,41 persen dari total pengeluaran, sedangkan pengeluaran konsumsi non makanan penduduk Luwu Timur mencapai 55,59 persen dari total pengeluaran keseluruhan.

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah beserta fasilitas dan lingkungannya merupakan kebutuhan dasar, juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah berfungsi pula sebagai sarana pengaman dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengaman bukan berarti menutup diri melainkan tetap harus membuka diri dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang.

Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material rumah seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumah Tinggal Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Indikator Kualitas Perumahan (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Lantai bukan tanah (%)	96,97	98,54	99,25
Atap beton, genteng, sirap/bambu/kayu, seng, dan asbes (%)	94,35	94,57	95,29
Dinding terluas tembok, kayu, anyaman, bambu (%)	97,52	99,32	99,95

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan data Susenas, persentase rumah tangga Kabupaten Luwu Timur yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan tanah meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, rumah yang berlantaikan bukan tanah sebesar 98,54 persen sedangkan di tahun 2021 sebesar 99,25. Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas maret 2020, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap/bambu/kayu, seng, dan asbes mencapai 94,57 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 95,29 persen. Selain itu, penggunaan dinding terluas yang terbuat dari tembok dan kayu juga meningkat dari 99,32 persen di tahun 2020 menjadi 99,95 persen di tahun 2021. Dari 3 indikator yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa masyarakat telah tinggal dengan kualitas rumah tempat tinggal yang semakin baik dan memenuhi kriteria yang layak huni.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Beberapa fasilitas perumahan yang mendukung tempat tinggal yang layak dan sehat adalah air minum yang sehat, jamban sendiri, sumber penerangan listrik, dan penggunaan gas elpiji untuk bahan bakar memasak. Pada tahun 2021, rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum mencapai 72,74 persen atau meningkat sebesar 1,53 persen

poin dibanding tahun 2020 (71,21 persen). Di samping itu, terdapat pula rumah tangga yang menggunakan air layak sebagai sumber air minum yaitu berkisar 79,11 persen.

Penyediaan sarana buang air besar merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

Pada tahun 2021 terdapat 90,93 persen rumah tangga di Luwu Timur fasilitas buang air besar telah memakai fasilitas buang air besar sendiri di rumahnya. Selebihnya, sekitar 9,07 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri dalam artian penggunaan bersama rumah tangga lain atau MCK umum, maupun tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Minum Bersih	74,67	71,21	72,74
Air Minum Layak	38,37	38,00	79,11
Jamban Sendiri	86,23	80,35	90,93
Sumber Penerangan Listrik	99,81	98,92	99,46

*Air Minum Bersih : air kemasan, ledeng, sumber air terlindungi dengan syarat jarak tempat penampungan terdekat (limba) > 10 m.

**Air Minum Layak : air minum bersih + air hujan – air kemasan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas, menurut status kepemilikan rumah tempat tinggal, porsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri yaitu sebesar 86,46 persen di tahun 2021, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,42 persen. Sedangkan 13,54 persen sisanya menempati rumah kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, dapat mengindikasikan beberapa hal salah satunya semakin meningkatnya penduduk Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kepemilikan rumah.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2021

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	80,23	84,42	86,46
Bukan Milik Sendiri	19,77	15,58	13,54

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB VII

KEMISKINAN

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, beberapa metode yang biasa digunakan adalah *Head Count Index*. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut dengan garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinanannya.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya).

Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kilo kalori per hari.

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Singkatnya, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut maka orang tersebut akan dikategorikan miskin.


Selain itu, secara umum garis kemiskinan juga dibedakan menurut wilayah yaitu berdasarkan desa/kota dimana masing-masing wilayah memiliki garis kemiskinan yang berbeda juga. Perbedaan yang terjadi didasari oleh asumsi bahwa tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara garis kemiskinan antar kota dan desa.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren menurun selama periode 2017-2020, namun di tahun 2021, terjadi kenaikan penduduk miskin jika dibanding periode Maret 2020. Pemerintah tentunya terus berupaya menekan angka kemiskinan. Tahun 2021 (periode Maret), jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur sebesar 6,94 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Luwu Timur. Perlu diperhatikan bahwa BPS pada tingkat kabupaten mengeluarkan angka kemiskinan untuk periode tertentu yaitu periode Maret.

Besarnya angka kemiskinan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan di suatu daerah, terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dapat dengan mudah dan cepat tercapai. Namun, jika suatu daerah mengalami kenaikan angka kemiskinan bukan berarti daerah itu gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena kemiskinan itu tidak diukur berdasarkan satu titik melainkan dengan periode waktu.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Melihat perbandingan trennya dengan angka nasional dan angka provinsi Sulawesi Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur cenderung memiliki tren yang sama dengan angka Sulawesi Selatan. Perlu diapresiasi bahwa angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur selalu berada di bawah angka Sulawesi Selatan.

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Selama periode 2017-2021 kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp 104.944 yaitu dari Rp 289.214 di Maret 2017 dan menjadi Rp 371.947 di Maret 2021. Salah satu penyebab kenaikannya tentunya adalah inflasi.

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Selain Garis Kemiskinan (GK), indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gaps Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2017 – 2021 berfluktuasi, pada periode 2017-2020 cenderung menurun antar tahun, sedangkan di tahun 2021 justru mengalami kenaikan

sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2017, indeks P_1 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,60 dan menjadi 1,09 pada tahun 2021. Dari penurunan indeks P_1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang. Nilai P_1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P_1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Sementara itu untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *Poverty Severity Index* (P_2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 juga berfluktuasi untuk periode 2017-2021. Selama satu tahun terakhir, indeks P_2 mengalami kenaikan juga dari periode Maret 2020 (0,24) hingga Maret 2021 (0,26).

Ber
AKHLAK >

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92936

Telp: (0474) 3220038 Email: bps7325@bps.go.id

Homepage: <http://luwutimurkab.bps.go.id/>